

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengapa dalam Hukum Tata Negara juga membahas mengenai hukum acara pidana dan apa yang menjadi dasar atau pentingnya? Sebenarnya hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Pidana ini saling terkait satu sama lain. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk sistem peradilan. Hukum acara pidana, di sisi lain, menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penegakan hukum pidana. Keduanya saling melengkapi: hukum tata negara memberikan kerangka bagi pelaksanaan hukum acara pidana, sedangkan hukum acara pidana memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.³ dan contohnya bisa dilihat dari putusan PTUN dalam kasus berikut : dalam putusan gugatan nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah sesuai dan pertimbangan serta keputusan hakim PTUN dalam kasus ini juga sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. dalam kasus ini pertimbangan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara yang mampu menemukan fakta yang justru muncul dari pihak Tergugat namun menguatkan pihak Penggugat yaitu bukti yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil DPK menunjukkan bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan sebagai Anggota

³<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-tata-negara-berperan-penting-dalam-tata-kelola-negara-lt662be9debe0a2/?page=2> diakses pada hari selasa 16mei 2025

Kepolisian Republik Indonesia. kemudian dalil dan pertimbangan hukum pihak Penggugat juga lebih kuat diandingkan dengan pihak Tergugat dalam gugatan ini menjelaskan yaitu dari pihak penggugat dituntut dengan diberhentikan secara tidak terhormat karena telah dipidana karena kasus narkotika, Walaupun polisi pernah ditahan dalam kasus narkotika namun dalam hal ini polisi mendapat perlakuan berbeda dari masyarakat sipil biasa yaitu sidang kode etik yang juga bisa menentukan apakah aparat tersebut layak untuk diberhentikan secara tidak terhormat⁴

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA). Dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (uitspraak) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonnis).⁵ Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang di pengadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya

⁴ Alani, M. F., Ma'arif, R. S., Rafsanjani, M. Z., Harris, A. F., Putra, B. A., & Wibisono, A. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pemberhentian Anggota Kepolisian Tidak dengan Hormat Studi Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL. Karimah Tauhid, 3(7), 7289-7297.

⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

asas itu masih ditambah dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan. Menurut Pasal 21 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun”. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan dapat terciptasesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat⁶ Dengan menganalisis putusan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan kasus narkotika di Indonesia, serta memberikan masukan bagi perbaikan sistem peradilan pidana di masa mendatang.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.⁷ Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan

⁶ Henry, E., & Wibowo, A. (2018). Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika. Unes Journal of Swara Justisia, 2(1), 22-33.

⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

serius yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,80% atau setara dengan 3.419.188 orang dari total populasi (usia 15-64 tahun)⁸ Narkotika golongan I, seperti ganja, kokain, dan heroin, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi dan berpotensi merusak kesehatan fisik maupun mental penggunanya. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini mengatur larangan dan sanksi pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I.⁹ Meskipun sudah ada regulasi yang ketat, kasus peredaran narkotika masih marak terjadi. Hal ini tercermin dari jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh kepolisian, yang mencapai 31.950 ka

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, serta mengimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkoba

⁸ Badan Narkotika Nasional. (2020). Indonesia Drugs Report 2020. Jakarta: BNN

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba, mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera dan apakah putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Keberadaan narkotika dapat menjadi suatu obat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, tindakan penyalahgunaan atau penggunaan narkotika yang tidak disertai dengan proses pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan berbagai jenis efek yang sangat merugikan bagi penggunanya. Penggunaan narkotika dapat menurunkan atau menyebabkan penurunan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat memicu efek ketergantungan. Munculnya efek ketergantungan atau kecanduan dikenal sebagai penyakit otak kronis yang melibatkan interaksi kompleks antara paparan berulang terhadap obat-obatan, faktor biologis (yaitu genetik dan perkembangan), dan lingkungan (yaitu, ketersediaan obat,variabel sosial, dan ekonomi). Oleh karena itu, perawatannya membutuhkan pendekatan multi-cabang yang mencakup perawatan terhadap konsekuensi kejiwaan, medis, hukum, dan sosial dari kecanduan. Bahaya fisik, mental dan efek ketergantungan merupakan ancaman yang nyata bagi para pelaku pengguna narkotika. Terlebih lagi,

kondisi tersebut diperburuk dengan munculnya berbagai jenis kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkotika telah merambah perkotaan maupun di pedesaan, tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, umur, bahkan kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkotika yang berlebihan sangat terkait dengan tindak kejahatan, yang dapat dipengaruhi karena faktor kemiskinan, gangguan kepribadian, variabel sosial dan budaya, hubungan dengan pengguna lain dan penahanan sebelumnya. Insiden kekerasan dengan jelas banyak dipengaruhi karena faktor penjualan narkoba dan keanggotaan geng.¹⁰

Salah satu pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika adalah perantara jual beli narkotika, yang sering kali menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Meskipun tidak langsung memproduksi atau mengedarkan narkotika, perantara ini tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diberat dengan hukum berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.¹¹

Proses peradilan terhadap perantara narkotika ini sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai apakah putusan hakim telah mempertimbangkan secara tepat mengenai peran mereka dalam jaringan peredaran narkotika. Salah satu kasus yang menjadi contoh relevansi masalah ini adalah putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/Pn Tlg yang

¹⁰ Darwanta, A. (2022). ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK REHABILITASI (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

¹¹ Lihat Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menyangkut perkara tindak pidana narkotika golongan satu. Dalam perkara ini, terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan satu, menghadapi pertimbangan hukuman yang dapat mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkotika.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek, seperti peran terdakwa sebagai perantara dalam jaringan narkotika, dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh tindakannya, serta tingkat kesalahan dan niat jahat yang ada pada diri terdakwa. Kasus ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum acara pidana diterapkan dalam kasus narkotika dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah tercapai dalam keputusan tersebut.

Namun, meskipun peredaran narkotika menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba, pelaku yang berperan sebagai perantara seringkali menghadapi hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pengedar atau bandar narkotika, yang seharusnya mendapat hukuman lebih berat sesuai dengan peran dan dampaknya. Di sisi lain, masih ada pertanyaan mengenai efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera terhadap perantara narkotika, mengingat maraknya peredaran narkotika yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat.¹²

¹² Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). Pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkotika: Antara pemidanaan dan kewajiban rehabilitasi. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 300-309.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 146/Pid.Sus/2024/Pn TLG, yang melibatkan perantara jual beli narkotika golongan 1, untuk memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah keputusan tersebut dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia dan meminimalkan praktik jual beli narkotika yang semakin marak.

Penelitian ini menggunakan jenis metode studi putusan normatif yaitu penelitian yang memfokuskan penelitiannya menggunakan UU dan putusan.¹³ Karena penelitian normatif harus melihat dari UU narkotika dari sini adakah putusan yang (bertentangan,kabur atau tidak jelas,dan vakum atau kosong/tidak diatur) dalam norma pasal dan ayat.

¹³ Kusuma, R. P. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 309/Pid. Sus/2023/PN Mtr) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penelitian ini menjadi sangat penting agar dalam dunia akademis seperti perguruan tinggi masyarakat akademis semakin kritis sehingga dapat berkontribusi dalam mengoreksi putusan hakim secara ilmiah sesuai kaidah-kaidah dan prinsip hukum yang ditelaah dan dikaji oleh masyarakat akademis terutama perguruan tinggi, dalam hal ini peneliti mengambil tema penelitian ini dengan judul **“Analisa Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana jual beli narkotika golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg) ?
2. Bagaimana penerapan tujuan hukum yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diperoleh tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana jual beli narkotika golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg)"
2. Untuk menganalisis penerapan tujuan hukum yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Secara teoris

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan teori hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana narkotika. Hasil penelitian dapat meningkatkan atau memperbarui pemahaman kita tentang penerapan hukum narkotika di Indonesia

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, memahami dinamika dan pertimbangan yang berkontribusi pada keputusan hukum terkait narkotika. Ini penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan mengenai penerapan hukum narkotika di Indonesia.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi, serta dapat meningkatkan kapasitas, pengalaman dan pengetahuan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Bagi penulis

Dengan menyampaikan hasil yang relevan dan berguna, penulis berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian hukum normatif, bagian Penegasan Istilah bertujuan untuk menjelaskan secara jelas makna istilah penting agar tidak terjadi multitafsir dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa diantaranya

1. Perantara Jual Beli Narkotika

Seseorang yang tanpa hak menghubungkan penjual dan pembeli narkotika, sesuai kualifikasi Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, baik dalam bentuk tanaman maupun non-tanaman.¹⁴

¹⁴ Hamel, S. S., Bawole, H., & Antow, D. T. (2025). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid. Sus/2022). Lex Privatum, 15(2).

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks KUHP, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang terdiri dari perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (schuld), dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelakunya.¹⁵

3. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang sangat berbahaya, tidak digunakan untuk pengobatan, dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti ganja, heroin, kokain, sabu (methamphetamine). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.Pertimbangan Hakim Alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan, mencakup aspek formil, materil, dan tujuan hukum¹⁶

¹⁵Indonesia. (1946).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Putusan hakim

adalah pernyataan resmi yang diberikan oleh hakim dalam sidang pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan pertimbangan hukum formil, hukum materil, dan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Putusan hakim mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum dalam perkara yang diperiksa..¹⁷

5. Pertimbangan hakim

Merupakan bentuk penalaran yuridis yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan atas perkara pidana. Dalam menjalankan tugasnya, hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu: pertama, aspek hukum formil yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; kedua, aspek hukum materil yang mencakup fakta hukum di persidangan serta kondisi pribadi terdakwa; dan ketiga, aspek keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan sosial.¹⁸

¹⁷ Prasetyo, T. (2022). *Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 345–360.

¹⁸ R. Nasution, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam enam bab utama, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi uraian umum mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta penegasan istilah yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup kajian.

BAB II: Kerangka Teori memuat landasan teoritik dan yuridis yang mendasari penelitian. Bab ini mencakup pembahasan mengenai tindak pidana narkotika golongan I, peraturan hukum Indonesia yang relevan, konsep pemidanaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas legalitas, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat.

BAB III: Metode Penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, cara pengecekan keabsahan data, serta teknik analisis data. Di bagian akhir bab ini juga diuraikan sistematika penulisan secara ringkas.

BAB IV: Pertimbangan Hakim pada Putusan atas Perkara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg) berisi uraian dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara narkotika, termasuk peran terdakwa sebagai perantara dalam tindak pidana tersebut.

BAB V: Analisis Penerapan Tujuan Hukum yang Meliputi Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tlg membahas secara mendalam penerapan prinsip-prinsip dasar hukum dalam putusan tersebut. Analisis difokuskan pada sejauh mana putusan hakim mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

BAB VI: Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif baik untuk hakim, legislator, maupun peneliti lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA yang memuat seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan

LAMPIRAN yang berisi dokumen atau data pendukung seperti salinan putusan yang dikaji.